



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 163 /B.I/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional, maka perlu dilaksanakan Supervisi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Supervisi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan Supervisi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2012;
 - b. melaksanakan Supervisi ke 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
 - c. menghimpun data dan membuat laporan hasil Supervisi;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Supervisi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2012 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/163/B.I/HK/2012
 TANGGAL : 15-2-2012

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM SUPERVISI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	225.000	Diberikan Honorarium selama 9 bulan sejak Bulan April s.d. Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setdaprov Lampung pada Kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Supervisi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
5.	Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6.	Kasubbag Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
..	Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8.	SONNI FERNANDI, S.A.N (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
9.	ERVIAN TO (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
10.	ZULFALINA (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.